

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang sudah dituliskan dari bab diatas, penulis dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan wanprestasi dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual-beli online dari pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan jika terlambat melakukan pembayaran maka terjadinya wanprestasi, sebaliknya wanprestasi pihak penjual tidak mengirimkan barang/jasa sesuai dengan yang dijanjikan.
2. Perdagangan online menggunakan perjanjian elektronik pada beberapa putusan majelis hakim berkesimpulan, bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), hal ini sudah tepat dikarenakan penggugat menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang seharusnya adalah gugatan wanprestasi.

### **5.2. Saran**

1. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan media internet sebagai sarana terjadinya kontrak dan transaksi bisnis maka seharusnya dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang melekat pada kontrak dan transaksi yang dilakukan melalui internet oleh para pelaku usaha yang menggunakan media internet juga harus terus meningkat.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diubah, ditambah atau diganti dengan peraturan baru, yang menampung beberapa ketentuan hukum terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, termasuk mengenai wanprestasi yang sering terjadi dalam transaksi online (*e-commerce*),

selain itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan hukum pemerintah khususnya yang berkaitan dengan permasalahan transaksi online (*e-commerce*), sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui serta melakukan transaksi elektronik (*e-commerce*) secara positif. Hukum Indonesia dengan demikian telah terdapat persamaan dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.

